



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN¹

Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

WELLINGTON TJANDRA bertempat tinggal di Jalan Pulau Indah, RT.006/RW.002, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmadi Kandola, S.H., Advokat pada kantor Advokat / Konsultan Hukum Achmadi Kandola, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan R. Suprpto No. 23 Kelurahan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, email achmadikandola@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor 167/LGS/SK/Pdt/2025/PN.KPG, tanggal 28 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA :

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 28 Februari 2025 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Februari 2025 dengan Register Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 1983, telah terjadi perkawinan antara Henry Tjandra Prajitno dengan Lae, Tjhioe Lang (yang sekarang bernama Lanawati Laemonta), berdasarkan Penetapan Nomor : 145/Pdt.P/2022/PN Kpg, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 615/WNI/1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 115Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak Laki-laki yaitu : Wellington Tjandra Prajitno, Laki-laki, Lahir di Surabaya, Tanggal 6 Oktober 1984;
3. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2008, Henry Tjandra Prajitno, telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 792/2008, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Surabaya;
4. Bahwa Termohon, Perempuan Lahir di Kupang tanggal 13 Oktober 1946, saat ini mengalami kesulitan berkomunikasi dengan jelas dan adanya kendala Psikologis dan dikarenakan telah lanjut usia dan telah beberapa kali masuk rumah sakit, sehingga Termohon tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;
5. Bahwa *Lex semper dabit remedium* atau hukum selalu memberi obat sebagaimana Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 433 KUHPerdata menyatakan :
“ orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cukup menggunakan pikirannya”;
Pasal 434 KUHPerdata menyatakan :
“setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap, disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri”;
Dengan demikian Pemohon selaku anak satu-satunya dari Lanawati Laemonta, mempunyai *legal standing* mengajukan diri sebagai pengampu ibu Lanawati Laemonta adalah Pemohon;
6. Bahwa sebagai pertimbangan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-XX/2022, dalam penjelasan keterangan Pemerintah terkait orang yang sudah dewasa disamakan kedudukan seseorang yang *minderjaring* (anak di bawah umur) karena meskipun sudah masuk usia dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dapat dipahami bahwa seseorang yang dimaksud dan diharuskan berada di bawah pengampuan menurut Pasal 433 KUHPerdata adalah orang dewasa yang memenuhi kriteria Pasal 433 KUHPerdata adalah orang dewasa yang memenuhi kriteria :
 - a. Sakit pada ingatannya (termasuk pikun);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Seorang pemboros (Orang yang ditaruh dalam pengampuan karena boros tetap berhak melakukan perbuatan hukum: membuat surat wasiat, mengadakan perkawinan);
 - c. Lemah daya atau lemah Jasmani ;
 - d. Tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan.
- Dengan demikian Termohon selaku ibu Pemohon sering pikun, lemah daya atau jasmani ataupun Psikologis, untuk mengurus kepentingan sendiri karena faktor usia yang sudah tua / lanjut usia;
7. Bahwa oleh karena itu, untuk kepentingan hukum guna pengurusan hal-hal yang terkait dengan Termohon maka Pemohon sebagai anak kandungnya mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap Termohon (Ibu kandung Pemohon) ;
 8. Bahwa hal tersebut diperlukan oleh Pemohon agar Pemohon dapat bertidak dan atau mewakili pengurusan untuk kepentingan hukum Termohon (Ibu kandung Pemohon);
 9. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memerlukan status hukum dari Pengadilan Negeri Kupang Klas IA agar ditetapkan sebagai Pengampu Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan kiranya untuk memanggil dan memeriksa perkara ini serta selanjutnya mengabulkan permohonan Pemohon, yakni sebagai berikut:

Dalam Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan bahwa Lanawati Laemonta (Termohon), perempuan lahir di Kupang 13 Oktober 1946 diletakkan dibawah pengampuan dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan bahwa karena Lanawati Laemonta ibu kandung Pemohon sudah dalam keadaan sakit sering pikun, lemah daya atau jasmani untuk mengurus kepentingan hukum sendiri ;
 4. Menyatakan bahwa Pemohon yaitu Wellington Tjandra Prajitno adalah sebagai Pengampu dari ibu kandungnya yang bernama Lanawati Laemonta ;
 5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2.2)** Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya dipersidangan;
- (2.3)** Menimbang bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon didampingi kuasa hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5371030610840003 atas nama Welington Tjandra Prajitno;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5371035310460002 atas nama Lanawati Laemonta;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang No. 5371030510110010 atas nama Kepala Keluarga Lanawati Laemonta bertempat tinggal di RT/RW 006/002, Desa/Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bukti P-4 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor 5371-LT-22092017-0013, tanggal 22 September 2017, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Kupang, pada tanggal 13 Oktober 1946 atas nama Lanawati Laemonta;
5. Bukti P-5 : fotokopi surat keterangan dokter dari Siloam Hospitals Kupang, pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan terhadap pasien bernama Lanawati Laemonta saat ini masih kontrol di Poli Neurologi dengan keadaan *Tremor esensial* dan nyeri pinggang, terhadap pasien perlu istirahat dari tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan 26 Februari 2025;
6. Bukti P-6 : fotokopi surat keterangan dokter dari Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Health Care, tanggal 21 Februari 2025 pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan terhadap pasien bernama Lanawati Laemonta pada pemeriksaan fisik yang dilakukan pada hari ini ternyata dalam keadaan keterangan / diagnostic: saat pemeriksaan ditemukan adanya kendala Psikologis yang bermakna mengharuskan pasien minum obat dan kontrol teratur psikiater;
7. Bukti P-7 : fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Nomor 615/WNI/1983, pada tanggal 28 Juli 1983, pada pokoknya menerangkan telah dilaksanakan dan tercatat perkawinan Henry Tjandra Prajitno (Suami) dengan Lae Tjhioe Lang (Istri) pada tanggal 28 Juli 1983 di Surabaya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 792/2008 atas nama Henry Tjandraprajitno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 30 Juni 2008, pada pokoknya menerangkan Henry Tjandraprajitno (Ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2008;
9. Bukti P-9 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2503/WNI/1984, tanggal 15 Oktober 1984, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Surabaya, pada tanggal 6 Oktober 1984 atas nama Wellington Tjandra Prajitno dari suami Henry Tjandra Prajitno dan Lae Tjhioe Lang;
10. Bukti P-10 : fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Kpg atas nama Pemohon Lanawati Laemonta pada pokoknya telah menetapkan memperbaiki nama Pemohon yang semula ditulis Lae Tjhioe Lang menjadi Lanawati Laemonta;

□ Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dengan demikian surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dipersidangan selanjutnya fotokopi surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

(2.5) Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah berjanji secara Agamanya masing-masing;

1. Johan Johannes Tandjung, S.H., dibawah janji secara Agama Kristen Protestan memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan diajukan di persidangan oleh karena Ibu kandungnya yang bernama Lanawati Laemonta agar berada di bawah Pengampunan;
 - Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Lanawati Laemonta usianya saat ini kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) tahun dan fisiknya mulai lemah;
 - Bahwa Ibu Lanawati Laemonta semenjak meninggalnya suami di tahun 2008 hanya tinggal bersama Pemohon saja sebagai anak kandung;
 - Bahwa Ibu Lanawati Laemonta saat ini menjalani perawatan akibat kondisinya yang Saksi ketahui mengalami *Tremor esensial* dan nyeri pinggang serta sudah sering lupa ingatan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari Ibu Lanawati Laemonta;
 - Bahwa selama Ibu Lanawati Laemonta menjalani perawatan yang merawat adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon yang bertanggung jawab kepada Ibu Lanawati Laemonta selama berobat jalan;
 - Bahwa keinginan Pemohon sebagai Pengampu dari Ibu kandung yang bernama Lanawati Laemonta pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan;
 - Bahwa saksi sebagai Paman dari Pemohon menjamin kepada Pengadilan tujuan dari Permohonan ini tidak ada kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum atau dengan tujuan mengaburkan identitas seseorang dengan alasan Ibu Pemohon di usianya saat ini sudah sering sakit-sakitan *Tremor esensial* dan mulai mengalami gangguan *psikis* pada ingatan sering lupa (pikun) maka Ibu Lanawati Laemonta sudah tidak dapat bertanggung jawab secara hukum;
 - Bahwa Ibu Lanawati Laemonta dahulu bernama Lae Tjhioe Lang, dan telah dirubah berdasarkan Penetapan Pengadilan;
2. Ir. Theodorus Widodo, memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji secara Agama Katholik pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan, sedangkan Ibu Lanawati Laemonta kakak sepupu dari Saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan diajukan di persidangan oleh karena Ibu kandungnya yang bernama Lanawati Laemonta agar berada di bawah Pengampuan;
 - Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Lanawati Laemonta usianya saat ini kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) tahun saat ini fisiknya mulai lemah;
 - Bahwa Ibu Lanawati Laemonta semenjak meninggalnya suami di tahun 2008 hanya tinggal bersama Pemohon saja sebagai anak kandung;
 - Bahwa Ibu Lanawati Laemonta saat ini menjalani perawatan akibat kondisinya yang Saksi ketahui mengalami *Tremor esensial* dan nyeri pinggang serta sudah sering lupa ingatan;
 - Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari Ibu Lanawati Laemonta;
 - Bahwa selama Ibu Lanawati Laemonta menjalani perawatan yang merawat adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon yang bertanggung jawab kepada Ibu Lanawati Laemonta selama berobat jalan;
 - Bahwa keinginan Pemohon sebagai Pengampu dari Ibu kandung yang bernama Lanawati Laemonta pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Paman dari Pemohon menjamin kepada Pengadilan tujuan dari Permohonan ini tidak ada kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum atau dengan tujuan mengaburkan identitas seseorang dengan alasan Ibu Pemohon di usianya saat ini sudah sering sakit-sakitan *Tremor esensial* dan mulai mengalami gangguan *psikis* pada ingatan sering lupa (pikun), maka Ibu Lanawati Laemonta sudah tidak dapat bertanggung jawab secara hukum;
- Bahwa Ibu Lanawati Laemonta dahulu bernama Lae Tjhioe Lang, dan telah dirubah berdasarkan Penetapan Pengadilan;

(2.6) Menimbang bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan tambahan alat bukti dan selanjutnya memohon Penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam Penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai pengampu dari Ibu kandungnya yang bernama Lanawati Laemonta;

(3.2) Menimbang bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon tersebut adalah untuk adanya penetapan Pengampuan oleh karena Ibu kandungnya yang bernama Lanawati Laemonta tersebut dalam keadaan sakit mengalami *Tremor esensial* dan nyeri pinggang serta mulai mengalami gangguan *psikis* pada ingatan sering lupa (pikun) yang tidak dapat bertindak / cakap secara hukum;

(3.3) Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan memperhatikan Pemohon berdomisili di Jalan Pulau Indah, RT.006/RW.002, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (*vide* bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 dan P.3) serta Ibu kandung Pemohon bernama Lanawati Laemonta tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon berdasarkan pasal 436 Kitab undang-undang hukum perdata menerangkan "Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan", maka dengan demikian secara kelengkapan *formil* atas Permohonan Pemohon Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk mengadilinya;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 433 Kitab undang-undang hukum perdata menyatakan setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia **kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya**. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang bahwa selanjutnya di dalam pasal 434 Kitab undang-undang hukum perdata maka yang boleh menjadi pengampu untuk orang yang terus menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap dalam kenyataannya adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus ke atas dan ke bawah;

(3.6) Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan permohonan dari Pemohon maka hakim berpendapat terhadap keadaan ini perlu kiranya menggunakan Penafsiran Analogi yaitu memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memperhatikan kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk ke dalamnya dianggap sesuai dengan ketentuan dari peraturan tersebut;

(3.7) Menimbang bahwa dari pasal 433 Kitab undang-undang hukum perdata tersebut dapat disimpulkan pengampuan terhadap orang dewasa yang cacat mental berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa, maka dengan demikian dapat dianalogikan sebagaimana pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang R.I No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga terhadap harta bendanya ;

(3.8) Menimbang bahwa dari pasal 434 Kitab undang-undang hukum perdata maka yang boleh menjadi pengampu untuk orang yang terus menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap dalam kenyataannya adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus ke atas dan ke bawah, sebagaimana dalam pasal 51 dan 52 undang-Undang R.I No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat pula dianalogikan mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut terhadap kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

(3.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dikemukakan adanya fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Ibu Lanawati Laemonta dan Pemohon adalah tunggal dari Ibu Lanawati Laemonta;
- Bahwa benar Ibu kandung Pemohon yang bernama Lanawati Laemonta usianya saat ini kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) tahun, fisiknya mulai lemah;
- Bahwa benar Ibu Lanawati Laemonta saat ini menjalani perawatan akibat kondisinya yang Saksi-saksi ketahui mengalami *Tremor esensial* dan nyeri pinggang serta sudah sering lupa ingatan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.11) Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi mengetahui dan menerangkan bahwa Ibu kandung Pemohon bernama Lanawati Laemonta di usianya saat ini sudah mengalami penurunan fisik **dan mengalami gangguan ingatan**, termasuk dalam kategori tidak dapat mengurus diri sendiri;

(3.12) Menimbang bahwa Ibu Pemohon bernama Lanawati Laemonta termasuk dalam kategori mulai mengalami gangguan *psikis* pada ingatan sering lupa (pikun) dan *Tremor esensial*;

(3.13) Menimbang bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terhadap Ibu Lanawati Laemonta dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat kondisi Ibu Lanawati Laemonta dalam kategori menurunnya kemampuan secara fisik disebabkan *Tremor esensial* dan gangguan *psikis* pada ingatan sering lupa (pikun) yang sudah pasti terjadi kurang tanggap atas suatu peristiwa yang terjadi serta dapat menghasilkan *respons* yang berlawanan / *miss communication*;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah dapat dibuktikan bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Lanawati Laemonta tersebut dalam kategori *Tremor esensial* dan gangguan *psikis* pada ingatan sering lupa (pikun) oleh karenanya Ibu kandung pemohon tidak mampu untuk memelihara diri pribadinya maupun untuk mengurus harta bendanya serta tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka haruslah ditetapkan seorang pengampu;

(3.15) Menimbang bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan Henry Tjandra Prajitno dan Ibu Lanawati Laemonta sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (*vide* bukti P-3) dan Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang pengampu dari Ibu kandungnya atas nama Lanawati Laemonta dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.16) Menimbang bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai mana dimaksud oleh pasal 52 Undang-undang R.I No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh Ibu kandungnya tersebut kecuali apabila kepentingan Ibu kandungnya itu menghendaknya ;

(3.17) Menimbang bahwa oleh karena suami Ibu Lanawati Laemonta bernama Henry Tjandra Prajitno sudah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 30 Juni 2008 atas nama Henry Tjandraprajitno telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2008(*vide* bukti P-8), dan Pemohon adalah satu-satunya anak dari perkawinan Ibu Lanawati Laemonta dengan Henry Tjandraprajitno, dan dari keterangan Saksi Johan Johannes Tandjung,S.H dan Saksi Ir. Theodorus Widodo sebagai Paman dari Pemohon atas keinginan Pemohon sebagai Pengampu dari

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu kandungnya yang bernama Lanawati Laemonta pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan;

(3.18) Menimbang bahwa memperhatikan Akta Kelahiran Pemohon pada pokoknya menerangkan telah lahir di Surabaya, pada tanggal 6 Oktober 1984 atas nama Welington Tjandra Prajitno dari suami Henry Tjandra Prajitno dan Lae Tjhioe Lang (*vide* bukti P-9) dihubungkan dengan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Kpg atas nama Pemohon Lanawati Laemonta pada pokoknya telah menetapkan memperbaiki nama Pemohon yang semula ditulis Lae Tjhioe Lang menjadi Lanawati Laemonta (*vide* bukti P-10);

(3.19) Menimbang bahwa dari bukti surat Akta Kelahiran Pemohon dan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Kpg serta dikaitkan pula dari keterangan Saksi-saksi "Ibu Lanawati Laemonta dahulu bernama Lae Tjhioe Lang", dan telah dirubah berdasarkan Penetapan Pengadilan, dengan demikian dokumen atas nama Lae Tjhioe Lang adalah satu orang yang sama dengan dokumen atas nama Lanawati Laemonta yang merupakan Ibu kandung dari Pemohon;

(3.20) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka dapatlah ditetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Lanawati Laemonta dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana maksud petitum angka 2 (dua), angka 3(tiga) dan angka 4(empat) saling berkaitan agar ditetapkan sebagai Pengampu dari Lanawati Laemonta sudah sepatutnya **dikabulkan**;

(3.21) Menimbang bahwa dengan memperhatikan asas-asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dimana seseorang yang akan berperkara dikenakan biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya meterai, dan selama pemeriksaan di persidangan Pemohon tidak terbukti sebagai seseorang yang tidak mampu membayar biaya perkara sehingga dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapat izin untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat, oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak dan Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.22) Memperhatikan Pasal 434 Kitab undang-undang hukum perdata *juncto* Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Undang-undang R.I No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Lanawati Laemonta, jenis kelamin perempuan lahir di Kupang 13 Oktober 1946 diletakkan dibawah pengampuan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa karena Lanawati Laemonta ibu kandung Pemohon sudah dalam keadaan sakit sering pikun, lemah daya atau jasmani untuk mengurus kepentingan hukum sendiri ;
4. Menyatakan bahwa Pemohon yaitu Wellington Tjandra Prajitno adalah sebagai Pengampu dari ibu kandungnya yang bernama Lanawati Laemonta;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 28 Februari 2025 untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, Alfred Dimuporo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Alfred Dimuporo.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. PNPB.....	Rp.	10.000,00;
4. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
5. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00;

Jumlah Rp. 110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Kpg